

## **TINJAUAN RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG LARANGAN JUAL BELI DAN DONOR SPERMA ATAU OVUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh:

Nur Rahmawati dan Muslichatun, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tidar

E-mail: [nurrahmawati1806@gmail.com](mailto:nurrahmawati1806@gmail.com) dan [likha293@gmail.com](mailto:likha293@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat, yaitu teknologi reproduksi dalam proses inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan dapat dilakukan melalui jual beli dan donor sperma atau ovum. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang larangan jual beli sperma atau ovum, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Serta terdapat hukuman pidana di dalam RUU Ketahanan Keluarga tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut RUU Ketahanan Keluarga terkait larangan jual beli dan donor sperma atau ovum. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Perspektif hukum pidana terhadap larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga dapat didasarkan pada berlakunya hukum pidana menurut waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti). Jika ditinjau hukum pidana dari waktu terjadinya, terdapat asas legalitas, asas retroaktif, dan asas transitioir. Dan jika ditinjau dari hukum pidana menurut tempat, terdapat asas teritorialitas, asas nasional pasif, dan asas nasional aktif. Asas-asas tersebut, dapat dikaitkan dengan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum. Respons masyarakat dari kalangan mahasiswa di Universitas Tidar terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum, yaitu mahasiswa telah mengetahui tentang adanya RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum. Mahasiswa juga mengetahui tujuan dari penyusunan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Mahasiswa masih ragu-ragu untuk setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum karena terlalu mengintervensi ranah privat warga negara. RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat dianggap melanggar HAM untuk memiliki keturunan yang dicantumkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. RUU Ketahanan Keluarga mengenai larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat disahkan menjadi UU secara resmi jika sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan para mahasiswa setuju jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli dan donor sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.*

**Kata kunci:** RUU Katahanan Keluarga, Sperma, Ovum, Hukum Pidana

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimiliki. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah menjadikan perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih mudah dan cepat.

Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat yaitu teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan dengan menggunakan peralatan dan prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan). Salah satu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah inseminasi buatan.

Inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin wanita dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami.<sup>1</sup> Namun, perkembangan lebih lanjut dari inseminasi buatan tidak hanya mencangkup memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan sperma, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi pada manusia. Adapun tujuan dari inseminasi buatan adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan keturunan bagi pasutri yang belum mendapat keturunan.

Seperti halnya sekarang, inseminasi buatan dapat dilakukan melalui donor sperma atau ovum. Donor sperma dapat digunakan untuk membantu pasangan atau individu memiliki keturunan, terlepas dari apakah seorang heteroseksual, LGBT, lajang, menikah, atau bercerai. Perlu diketahui bahwa pasangan yang membutuhkan donor sperma dari orang lain selain pasangannya harus mendapatkannya di luar negeri, karena hukum di Indonesia tidak mengizinkan donor sperma selain dari sperma suami.<sup>2</sup> Meskipun tidak diizinkan, masih ada orang yang melakukan donor sperma ke Bank Sperma untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk menolong orang yang ingin memiliki keturunan dan hanya untuk mendapatkan uang yang banyak.

Bank sperma adalah tempat yang melayani pembekuan dan penyimpanan sperma ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitasi sperma. Dalam bahasa medis bias disebut juga *Cryobanking*. *Cryobanking* adalah suatu teknik penyimpanan sel *cryopreserved* untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Teknik yang paling sering digunakan dan terbukti berhasil saat ini adalah metode *Controlled Rate Freezing*, dengan menggunakan gliserol dan *egg yolk* sebagai *cryoprotectant* untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses

<sup>1</sup> Banu, "Inseminasi Buatan dikaitkan Etika Moral Jurnal ini saya tulis untuk pemenuhan nilai mata kuliah Filsafat" (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan), Hal.8.

<sup>2</sup> Maharani, Dian. 2016. *Mungkinkah Ada Bank Sperma di Indonesia?* <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/02/20/120000923/Mungkinkah.A>

[da.Bank.Sperma.di.Indonesia](http://da.Bank.Sperma.di.Indonesia). (diakses 9 Maret 2020).

<sup>3</sup> Muhsin Hariyanto. *Bank Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://fai.umy.ac.id/pro-fil-fakultas/staf/staf-inti-pengajar/muhsin-hariyanto-drs-m-ag/>, ( Diakses pada tanggal 9 Maret 2020).

pendinginan dan pencairan. Teknik cryobanking terhadap sperma manusia telah memungkinkan adanya keberadaan donor sperma, terutama untuk pasangan-pasangan *infertil*. Tentu saja, sperma yang akan didonorkan perlu menjalani serangkaian pemeriksaan, baik dari segi kualitas sperma maupun dari segi pendonor seperti adanya kelainan-kelainan genetik. Dengan adanya *cryobanking* ini, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan lebih dari 6 bulan (dengan tes berkala terhadap HIV dan penyakit menular seksual lainnya selama penyimpanan). Kualitas sperma yang telah disimpan dalam bank sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi.<sup>4</sup>

Selain digunakan untuk sperma-sperma yang berasal dari donor, bank sperma juga dapat dipergunakan oleh para suami yang produksi spermanya sedikit atau bahkan akan terganggu. Hal ini dimungkinkan karena derajat *cryosurvival* dari sperma yang disimpan tidak ditentukan oleh kualitas sperma melainkan lebih pada proses penyimpanannya.<sup>5</sup> Telah disebutkan di atas, bank sperma dapat dipergunakan oleh mereka yang produksi spermanya akan terganggu. Maksudnya adalah pada mereka yang akan menjalani *vasektomi* atau tindakan medis lain yang dapat menurunkan fungsi reproduksi seseorang. Dengan bank sperma, semen dapat dibekukan dan disimpan sebelum *vasektomi* untuk mempertahankan *fertilitas* sperma. Perempuan bisa memilih sperma dari pria seperti apa yang nanti menjadi anaknya namun ia tak mengetahui identitas pemilik sperma. Pria sang pemilik sperma

pun tak mengetahui akan diberikan kepada siapa sperma yang disimpan dalam bank sperma dengan suhu di bawah 20°C.

Dalam kasus bank sperma (*cryobanking*) terdapat empat dasar moral (*moral principle*) terkait dasar bioetik. Pertama, prinsip *autonomy* (*self-determination*), prinsip yang menghormati hak-hak pendonor sperma, terutama hak otonomi pasien (*the rights to self determination*) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan wacana *informed consent*. Kedua, prinsip tidak merugikan *non-maleficence*, prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang akan memperburuk keadaan pendonor sperma. Prinsip ini dikenal sebagai *primum non nocere* atau *above all dono harm*. Ketiga, prinsip murah hati *beneficence*, prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang diarahkan pada kebaikan pendonor sperma atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam *beneficence* tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, tetapi juga perbuatan yang sisi baiknya lebih besar daripada sisi buruknya. Keempat, prinsip keadilan *justice*, prinsip moral yang menekankan nilai *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (*distributivejustice*) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil.<sup>6</sup>

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, DPR mengajukan

<sup>4</sup> Nurjanah, "Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor Ovum (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga), Hal. 4.

<sup>5</sup> Candra, Asep. 2010. *Bank Sperma hanya untuk Pasangan Sah*. <https://ekonomi.kompas.com>

[/read/2010/07/30/10322767/bank.sperma.hanya.untuk.pasangan.sah](http://read/2010/07/30/10322767/bank.sperma.hanya.untuk.pasangan.sah) (diakses 9 Maret 2020).

<sup>6</sup> Purwadianto, "Mencari Formulasi Baru antara Agama dan Sains: Refleksi Etis atas Kasus Bank Sperma," *Jurnal Shahih* Vol. 1, No. 2, 2016, Hal 128.

RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang larangan jual beli sperma atau ovum, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Larangan jual beli sperma atau ovum diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) RUU Ketahanan Keluarga sedangkan Pasal 139 dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga mengatur tentang sanksi yang akan diterima bagi orang yang melanggarnya. Baik sanksi pidana berupa penjara maupun denda.

Meskipun belum disahkan secara resmi, RUU Ketahanan Keluarga ini menimbulkan kontradiksi bagi semua pihak. Negara dianggap terlalu ikut campur dalam ranah privasi seseorang. Menurut masyarakat aturan-aturan yang terdapat dalam RUU Ketahanan Keluarga tersebut, cukup diatur dalam norma agama dan norma kesusilaan atau etika. Masyarakat menganggap bahwa masih banyak persoalan di luar sana yang masih perlu diatur demi kepentingan bangsa Indonesia.

Namun, RUU Ketahanan Keluarga ini juga memiliki dampak positif jika disahkan, yaitu menghindari sel sperma yang belum tentu sehat yang digunakan pada inseminasi buatan, karena dapat menyebabkan cacat bawaan, seperti bibir sumbing, terbukanya kanal tulang belakang, kegagalan jantung, ginjal, dan kelenjar pankreas. Dan menghindari risiko terjadinya pendarahan dan infeksi akibat pengambilan sel telur dengan jarum yang bertujuan untuk donor ovum. Karena kemungkinan jarum akan mengenai kandung kemih, usus, dan pembuluh darah.

Itulah sebabnya, kami ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif hukum pidana terhadap larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dalam RUU Ketahanan Keluarga.
2. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Donor Sperma atau Ovum

Donor sperma adalah pemberian sel sperma oleh seorang laki-laki, yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan melakukan *inseminasi* pada seorang perempuan yang bukan pasangannya. Sperma dapat disumbangkan secara privat dan langsung kepada penerima yang dimaksud, ataupun melalui bank sperma atau klinik fertilitas. Donor sperma merupakan salah satu bentuk reproduksi pihak ketiga.<sup>7</sup>

Sedangkan donor ovum adalah proses di mana seorang wanita mendonorkan ovum untuk memungkinkan wanita lain untuk hamil sebagai bagian dari perawatan reproduksi yang dibantu atau untuk penelitian biomedis. Untuk keperluan reproduksi, donor ovum biasanya melibatkan teknologi *fertilisasi in vitro*. Donor ovum adalah reproduksi pihak

<sup>7</sup> Samiadi, "6 Hal Yang Perlu Anda Tahu Tentang Donor Sperma", dalam

<https://helohehat.com/kehamilan/kesuburan/fakta-tentang-donor-sperma/> (diakses 16 Maret 2020).

ketiga sebagai bagian dari teknologi reproduksi berbantuan.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## 3. Pengertian RUU Ketahanan Keluarga

Rancangan undang-undang ketahanan keluarga adalah rancangan ketentuan mengenai ketahanan keluarga yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang berada di wilayah hukum Indonesia dan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.<sup>10</sup> Informan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang berasal dari kalangan mahasiswa Universitas Tidar dengan fakultas dan program studi yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perspektif hukum pidana terhadap RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum

Ketahanan keluarga merupakan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut.<sup>11</sup> Setiap anggota keluarga dalam menjalankan tugasnya wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sehingga akan tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Namun, dalam prakteknya masih terdapat masalah dalam kehidupan dalam masyarakat yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas.

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, DPR mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Sodik Mudhajid dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Netty Prasetyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), serta Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>12</sup>

<sup>8</sup> David Lahia, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 4, 2017, Hal. 2.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 12

<sup>11</sup> Puspitawati, H. 2013. *Konsep dan Teori Keluarga*. PT IPB Press. Bogor.

<sup>12</sup> Prabowo, Haris. 2020. *RUU Ketahanan Keluarga: Warisan Orde Baru yang Harus Dicabut*. <https://tirto.id/ruu-ketahanan-keluarga-warisan-orde-baru-yang-harus-dicabut-eApr>

Munculnya RUU Ketahanan Keluarga dalam Prolegnas prioritas menuai berbagai kritik. Berbagai kritik langsung merujuk pada pasal-pasal dalam RUU tersebut. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dinilai terlalu masuk ke ruang privat.<sup>13</sup> Salah satunya terkait tentang larangan jual beli sperma atau ovum, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga.

**Pasal 31 RUU Ketahanan Keluarga**

- (1) Setiap Orang dilarang menjual belikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
- (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

Kemudian sejalan dengan Pasal 31 RUU Ketahanan Keluarga, disebutkan juga bagi pelanggar ketentuan RUU tersebut akan terancam pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga.

**Pasal 139 RUU Ketahanan Keluarga**

Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga**

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 139 RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan bagi orang yang telah melanggar Pasal 31 ayat (1) akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara lima (5) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp500.000.000,00. Sanksi pidana tersebut akan diberikan kepada siapapun. Tujuannya agar tidak ada lagi praktik jual beli dan donor sperma atau ovum dengan maksud memiliki keturunan. Karena hal itu dapat membahayakan bagi siapapun.

Serta dalam Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan bagi orang atau oknum yang terlibat dalam jual beli dan donor sperma atau ovum sesuai yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara tujuh tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp500.000.000,00. Sanksi tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan, seperti membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain untuk menjualbelikan dan mendonorkan sperma atau ovum secara mandiri maupun melalui lembaga tertentu. Apabila tindakan

---

(diakses 17 Maret 2020).

<sup>13</sup> Tobing, Dikritik MPR, RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Penuh Masalah, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/05/dikritik-mpr-ruu-ketahanan->

[keluarga-dinilai-penuh-masalah](#) (diakses 18 Maret 2020).

menyangkut donor sperma ini melibatkan korporasi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00. Korporasi tersebut juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga sudah dicantumkan secara jelas perbuatan yang dilarang, yaitu jual beli dan donor sperma atau ovum dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Namun, RUU Ketahanan Keluarga belum dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara resmi. Selain itu, RUU Ketahanan Keluarga ini juga dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memiliki keturunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian secara eksplisit di Indonesia mengatur mengenai langkah pembuahan di luar rahim atau kehamilan di luar cara alami melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun bersifat memperbarui, tetapi kekuatan UU No. 23 Tahun 1992 tetap berlaku selama tidak bertentangan. Pasal 72 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa, dalam menentukan kehidupan reproduksinya, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.<sup>14</sup>

#### **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan**

- (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.

(2) Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c) Pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan di dalam Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam Rahim istri dari mana ovum berasal;
- 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;

Larangan donor ovum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan atas muatan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama, ajaran norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia melarang dilakukannya donor ovum.

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 44.

Perbedaan antara undang-undang kesehatan yang baru dengan yang lama adalah pada kata “upaya terakhir”. Pada undang-undang kesehatan yang baru kata-kata tentang upaya terakhir dihilangkan. Hal ini berarti seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia serta kemajuan teknologi yang ada, untuk melakukan metode kehamilan di luar cara alamiah dapat langsung dilakukan apabila didapatkan indikasi medik ataupun terdapat kelainan medis.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat 12 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Berdasarkan bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka telah secara tegas melarang praktik sewa rahim di Indonesia.

Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). Pengaturan lebih khusus mengenai teknologi reproduksi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 039/Menkes/SK/I/2010 Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, dalam Pasal 2 ayat (3) dikatakan bahwa: “Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terkait perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan

suatu indikasi medik.” Dari kedua peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa metode kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh dilakukan melalui metode bayi tabung dan terhadap pasangan suami istri yang sah.<sup>15</sup>

Penegakan hukum dalam aspek hukum pidana terhadap pelaku donor ovum belum terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya. Berbagai pandangan dari pakar hukum telah memberikan pendapat bahwa hukum pidana yang tujuannya tidak lain hanya semata-mata sebagai pedoman dan atau standar dalam menentukan perbuatan mana yang dapat dikenakan sanksi. Simons menyatakan bahwa “hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus, yaitu pidana”.<sup>16</sup> Dalam kaitan dengan donor ovum, rumusan delik yang mempunyai relevansi yaitu pandangan yang dikemukakan Simons, di mana dikatakan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Dalam berlakunya hukum pidana terdapat batasan, yaitu berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*). Di dalam batasan berlakunya hukum pidana tersebut, terdapat beberapa asas. Bagi hukum pidana, asas hukum tersebut digunakan agar hukum pidana dapat berjalan *on the track*, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Jika ditinjau dari belakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus delicti*) terdapat asas legalitas, asas retroaktif, dan

<sup>15</sup> Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2014), Hal. 53.

<sup>16</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal. 6-7.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 88.

asas transitior. Asas Legalitas, yaitu suatu perbuatan baru dapat dikatakan terlarang dan pelakunya dijatuhi hukuman, jika didasarkan pada aturan yang telah ada terlebih dahulu untuk melarangnya. Di Indonesia donor sperma dan ovum telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Donor tersebut dilarang karena dapat membahayakan kesehatan. Dan donor tersebut, hanya diperbolehkan bagi pasangan yang sudah menikah. Jadi, jika terdapat orang yang melakukan donor sperma atau ovum hanya untuk mendapatkan uang maka dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 139 dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Tentunya seseorang yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika RUU Ketahanan Keluarga tersebut telah disahkan menjadi UU.

Jika ditinjau dari Asas Transitior yang di dalamnya terdapat asas *In Dubio Pro Reo*, menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Asas Transitior bertentangan dengan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan terdakwa meliputi masalah perbuatan pidana, masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah sanksi pidana. Asas Transitior dapat dikaitkan dengan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum, jika RUU Ketahanan Keluarga tersebut sudah disahkan. Ketentuan dalam UU kesehatan dalam Pasal 192 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Sedangkan sanksi dalam Pasal 139 RUU Ketahanan Keluarga yang menyebutkan, "Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Jadi, jika menggunakan Asas Transitior maka sanksi yang paling menguntungkan adalah yang tercantum dalam RUU Ketahanan Keluarga, yaitu dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila ditinjau dari belakunya hukum pidana menurut tempat (*locus delicti*) terdapat asas teritorialitas, asas nasional pasif, dan asas nasional aktif. Asas Teritorialitas, yaitu aturan hukum pidana yang berlaku bagi WNI atau WNA yang berada di wilayah NKRI. Asas ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Asas Teritorialitas terdiri atas tiga teori, yaitu teori perbuatan material, teori penggunaan alat, dan teori akibat. Asas ini dapat menjerat bagi siapa saja yang sudah melakukan atau terlibat jual beli dan donor sperma atau ovum di wilayah Indonesia. Karena di Indonesia perbuatan tersebut sangat dilarang. Apalagi sekarang terdapat RUU Ketahanan Keluarga yang juga menjelaskan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Jika ditinjau dari Asas Nasional Pasif atau Asas Personalitas merupakan aturan hukum pidana yang berlaku bagi WNI atau WNA di luar wilayah NKRI. Asas ini diatur dalam Pasal 4 KUHP. Dalam asas ini, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana jika dapat


mengancam kepentingan nasional Indonesia. Apabila RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum ini diberlakukan dan ada yang melanggarnya, maka WNI atau WNA yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana meskipun sedang berada di luar wilayah NKRI. Terlebih lagi perbuatan tersebut dapat mengancam nasional NKRI. Karena perbuatan tersebut dapat membahayakan kondisi kesehatan warga negara.

Ditinjau dari Asas Nasional Aktif atau Asas Perlindungan. Asas ini belaku bagi WNI yang berada di luar wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 KUHP. Asas ini dapat diberlakukan jika perbuatan yang dilakukan itu tergolong dalam suatu tindak pidana bagi negara lain yang menjadi TKP atau tempat kejadian perkara. Namun, jika RUU Ketahanan Keluarga diberlakukan bagi WNI yang berada di luar wilayah NKRI, maka orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana jika negara lain yang menjadi TKP juga melarang perbuatan tersebut atau ada peraturan perundang-undangan yang juga memberikan sanksi pidana bagi orang yang melakukan jual beli dan donor sperma atau ovum. Akan tetapi, di negara lain ada yang melegalkan perbuatan donor sperma atau ovum sehingga sanksi pidana tidak dapat diberikan kepada pelanggar ketentuan tersebut.

**2. Respons masyarakat terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli sperma atau ovum**


Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan berbagai fakultas dan program studi. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu satu minggu dengan metode penelitian *Quota Sampling*, yaitu dengan cara membagikan kuesioner melalui *Google Docs (Google Forms)* kepada para mahasiswa. Pengisian kuesioner tersebut membutuhkan waktu satu minggu.

Kuesioner tersebut terdiri atas enam pertanyaan tertutup.



Gambar 1. Responden menurut fakultas

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa berbagai fakultas dengan 100 responden (mahasiswa) di Universitas Tidar Magelang dengan hasil sebagai berikut 51 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 12 mahasiswa Fakultas Teknik (FT), 13 mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE), 15 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan 9 mahasiswa Fakultas Pertanian (FAPERTA).



Gambar 2. Responden menurut program studi

Gambar 2 di atas, menggambarkan bahwa responden penelitian ini berasal dari berbagai program studi di Universitas Tidar Magelang dengan 100 responden, yaitu 40 mahasiswa prodi Hukum, 5 mahasiswa prodi Administrasi Negara, 6 mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi, 3 mahasiswa prodi Teknik Mesin, 7 mahasiswa prodi Teknik Sipil, 3 mahasiswa prodi Teknik Elektro, 6 mahasiswa prodi Manajemen, 5 mahasiswa prodi Akuntansi, 3 mahasiswa prodi Ekonomi Pembangunan, 2 mahasiswa prodi PBSI, 2 mahasiswa prodi PBI, 2 mahasiswa prodi Pendidikan Matematika,

1 mahasiswa prodi Pendidikan IPA, 5 mahasiswa prodi Pendidikan Biologi, 1 mahasiswa prodi Akuakultur, 5 mahasiswa prodi Peternakan, dan 4 mahasiswa prodi Agroteknologi.



Gambar 3. Pengetahuan mengenai RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum

Pertanyaan tentang “Apakah Anda mengetahui RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri atas 54 responden menjawab Ya yang berarti 54 mahasiswa telah mengetahui adanya RUU Ketahanan Keluarga, 23 responden menjawab Tidak yang berarti 23 mahasiswa tidak mengetahui adanya RUU Ketahanan Keluarga, dan 23 responden menjawab Mungkin yang berarti 23 mahasiswa mungkin telah mengetahui adanya RUU Ketahanan Keluarga.



Gambar 4. Tujuan penyusunan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor Sperma atau ovum


Pertanyaan tentang “Apakah Anda mengetahui tujuan dari penyusunan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri

atas 40 responden menjawab Tahu artinya 40 mahasiswa mengetahui tujuan penyusunan RUU Ketahanan Keluarga, 34 responden menjawab Tidak Tahu artinya 34 mahasiswa tidak mengetahui tujuan penyusunan RUU Ketahanan Keluarga, dan 26 responden menjawab Mungkin artinya 26 mahasiswa mungkin mengetahui tujuan penyusunan RUU Ketahanan Keluarga.




Gambar 5. Respons masyarakat terhadap RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum

Pertanyaan tentang “Menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri atas 29 responden menjawab Setuju artinya 29 mahasiswa setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum, 28 responden menjawab Tidak Setuju artinya 28 mahasiswa tidak setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum, dan 43 responden menjawab Ragu-ragu artinya 43 mahasiswa ragu-ragu untuk setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum.



Gambar 6. RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum Melanggar HAM


Pertanyaan tentang “Apakah menurut Anda, RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum melanggar HAM?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri atas 30 responden menjawab Ya artinya 30 mahasiswa menganggap RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum melanggar HAM, 22 responden menjawab Tidak artinya 22 mahasiswa menganggap RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum tidak melanggar HAM, dan 48 responden menjawab Mungkin artinya 48 mahasiswa menganggap RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat melanggar HAM.



Gambar 7. Pengesahan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum

Pertanyaan tentang “Menurut Anda, apakah RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dapat disahkan menjadi UU secara resmi?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri atas 25 responden menjawab Ya

artinya 25 mahasiswa menilai RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum dapat disahkan menjadi UU secara resmi, 32 responden menjawab Tidak artinya 32 mahasiswa menilai RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum tidak dapat disahkan menjadi UU secara resmi, dan 43 responden menjawab Mungkin artinya 43 mahasiswa menilai RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat disahkan menjadi UU secara resmi.



Pertanyaan tentang “Setujukah Anda jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda?” Jawaban dari 100 responden yang terdiri atas 29 responden menjawab Setuju artinya jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, 28 responden menjawab Tidak Setuju artinya 28 mahasiswa tidak setuju jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dan 43 responden menjawab Ragu-ragu artinya 43 mahasiswa ragu-ragu jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Respons masyarakat dari kalangan mahasiswa di Universitas Tidar terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum, yaitu

mahasiswa telah mengetahui tentang adanya RUU Ketahanan Keluarga yang melarang jual beli dan donor sperma atau ovum. Mahasiswa juga mengetahui tujuan dari penyusunan RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Mahasiswa masih ragu-ragu untuk setuju dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum karena terlalu mengintervensi ranah privat warga negara. RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat dianggap melanggar HAM untuk memiliki keturunan yang dicantumkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. RUU Ketahanan Keluarga mengenai larangan jual beli dan donor sperma atau ovum mungkin dapat disahkan menjadi UU secara resmi jika sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan para mahasiswa setuju jika terdapat oknum yang terlibat dalam jual beli dan donor sperma atau ovum dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020, DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur tentang larangan jual beli sperma atau ovum, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 139, dan Pasal 140 RUU Ketahanan Keluarga. Dalam Pasal 31 ayat (1) dijelaskan larangan jual beli dan donor sperma atau ovum sedangkan Pasal 31 ayat (2) dijelaskan bagi orang atau oknum yang terlibat dalam jual beli dan donor sperma atau ovum. Serta Pasal 139 dan Pasal 140 dijelaskan sanksi pidana bagi orang yang melanggar Pasal 31 ayat (1) dan (2) RUU Ketahanan Keluarga. Namun, RUU tersebut dinilai telah mengintervensi ranah privat masyarakat dan masih kurang adanya

sosialisasi, serta dianggap melanggar HAM untuk memiliki keturunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dan jika ditinjau dari hukum pidana, maka RUU Ketahanan Keluarga tentang larangan jual beli dan donor sperma atau ovum sesuai dengan asas legalitas karena larangan donor sperma atau ovum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### B. Saran

Sebaiknya Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan di kalangan masyarakat. Karena masih banyak hal atau permasalahan yang perlu diatur di dalam RUU agar dapat dijadikan UU secara resmi dan harus tetap memperhatikan HAM karena negara wajib melindungi warga negaranya agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel

David Lahia, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 4, 2017, Hal.2.

Purwadianto, "*Mencari Formulasi Baru antara Agama dan Sains: Refleksi Etis atas Kasus Bank Sperma*," Jurnal Shahih Vol. 1, No. 2, 2016, Hal 128.

### Buku

Ermansjah Djaja. 2013. *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Internet/Laman

- Abdalloh, Mildan. 2019. *Bandung Kini Punya Bank Sel Telur*. <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/15/63685/bandung-kini-punya-bank-sel-telur> (diakses 13 Maret 2020).
- CNN. 2020. *Mengenal Istilah Bank Sperma, Tempat 'Jual Beli' Sperma*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200221184848-255-476906/mengenal-istilah-bank-sperma-tempat-jual-beli-sperma> (diakses 9 Maret 2020).
- Desideria, Benedikta. 2014. *Donor Sperma, Bagaimana Prosesnya?* <https://www.liputan6.com/health/read/2117255/donor-sperma-bagaimana-prosesnya> (diakses 9 Maret 2020)..
- Kusuma, Ade Indra. 2019. *Terlilit Utang, Perempuan Ini Secara Ilegal Jual Sel Telur Rp 127 Juta*. <https://www.suara.com/health/2019/03/28/154930/terlilit-utang-perempuan-ini-secara-ilegal-jual-sel-telur-rp-127-juta> (diakses 12 Maret 2020).
- Maharani, Dian. 2016. *Mungkinkah Ada Bank Sperma di Indonesia?* <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/02/20/120000923/Mungkinkah.Ada.Bank.Sperma.di.Indonesia>. (diakses 9 Maret 2020).
- Maris, Stella. 2018. *Mahasiswa Nekat Jual Sel Telur demi Beli iPhone*. <https://m.merdeka.com/feedid/trend/mahasiswa-nekat-jual-sel-telur-demi-beli-iphone-180404j.html> (diakses 12 Maret 2020).
- Nicolaus. 2019. *Niatnya Jual Sel Telur untuk Beli Ponsel Tipe Terbaru, Seorang Mahasiswa Justru Terkena Kanker Ovarium*. <https://hot.grid.id/read/181663743/niatnya-jual-sel-telur-untuk-beli-ponsel-tipe-terbaru-seorang-mahasiswa-justru-terkena-kanker-ovarium?page=all> (diakses 12 Maret 2020).
- Prabowo, Dani. 2020. *Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga* <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/11350171/donor-sperma-dan-sel-telur-terancam-pidana-dalam-ruu-ketahanan-keluarga> (diakses 10 Maret 2020).
- Riyandi, Rizma. 2020. *Alasan Donor Sperma dan Ovum Perlu Dilarang*. <https://www.ayobandung.com/read/2020/02/24/80464/alasan-donor-sperma-dan-ovum-perlu-dilarang> (diakses 10 Maret 2020).
- Susilawati, Desy. 2020. *Dampak Medis Donor Sperma, Donor Ovum, dan Surogasi*. <https://www.republika.co.id/berita/q66v5z414/dampak-medis-donor-sperma-donor-ovum-dan-surogasi> (diakses 9 Maret 2020).